

Kendala dan Tantangan Indonesia dalam Mengimplementasikan ASEAN Free Trade Area Menuju Terbentuknya ASEAN Economic Community

Sarah Anabarja

*Pengajar Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur*

ABSTRACT

Association of South East Asian Nation (ASEAN) has been growing as an advance regional organization since its establishment in 1967. AFTA, an economic bloc within ASEAN is seen as a crucial achievement of the organization. Since its ratification in 1992, AFTA has targeted that the ASEAN Economic Community (AEC), one of APEC's pillar, should have been implemented as late as 2003. Economic issues are one of important aspects of ASEAN cooperation, in which Indonesia has been intensively involved. As the largest country in terms of market and geography, Indonesia is expected to play a key role in the economic bloc. However, things could be different in realization judging from the actual condition confronting by Indonesia. The article explains about challenges and constraints facing by Indonesia behind the implementation of ASEAN Free Trade Area (AFTA) toward AEC.

Keywords: *AFTA, AEC, Indonesia, challenges, constraints*

Pergeseran sistem ekonomi internasional pasca-Perang Dingin menimbulkan dampak besar bagi dinamika hubungan perdagangan antarnegara. AS pun menjadi satu-satunya negara *superpower* dengan ideologi kebebasan di segala bidang. Sistem ekonomi internasional lantas bergeser ke arah neoliberalisme dengan menempatkan pasar bebas sebagai aktivitas utamanya. Akibatnya, negara-negara dituntut untuk mampu mengakomodasi sistem tersebut dengan

mengintegrasikan ekonomi nasionalnya menuju keterbukaan tata perekonomian dunia baru yang berdasarkan liberalisasi ekonomi (Fakih 2002, 210). Hal ini juga diikuti dengan munculnya berbagai perjanjian internasional di bidang liberalisasi perdagangan melalui sistem perdagangan bebas (*free trade*). Pada saat memasuki fase ini, setiap negara harus menjalankan perekonomiannya berdasarkan mekanisme pasar. Karena itu, bentuk-bentuk intervensi negara diminimalisir, seperti pemberian subsidi, kuota, lisensi, monopoli, dan tata niaga (Yustika 2002, 77).

Sebagai respon atas perkembangan tersebut, munculnya semangat regionalisme di antara negara-negara dalam satu kawasan. Beberapa kerja sama ekonomi regional yang telah terbentuk antara lain Europe Union (EU), North American Free Trade Agreement (NAFTA), Southern Common Market (MERCOSUR), Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA), dan Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) (Sugeng 2003, 18).

Di kawasan Asia Tenggara, regionalisme bermula dari terbentuknya Association of South East Asian Nations (ASEAN) di Bangkok pada 8 Agustus 1967. Dapat dikatakan, inilah embrio awal dari terintegrasinya perekonomian negara-negara di kawasan itu. Seiring dengan pergeseran sistem perekonomian dunia ke arah liberalisasi pada awal 1990-an, wacana mengenai perdagangan bebas juga turut bergulir di kalangan negara-negara anggota ASEAN. Indikasinya, terjadi kesepakatan pada pertemuan negara-negara anggota ASEAN di Singapura (1992) untuk memberlakukan perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara. Dalam pertemuan tersebut secara formal telah disepakati terbentuknya ASEAN Free Trade Area (AFTA) (<http://www.aseansec.org>, 1 Desember 2007). AFTA kemudian menjadi salah satu bentuk kerjasama ekonomi di kawasan ASEAN yang menghendaki terciptanya sebuah kawasan perdagangan bebas yang berisikan program komprehensif untuk mereduksi tarif regional (<http://www.allied-co.com>, 7 September 2007).

AFTA diharapkan dapat mempercepat terjadinya integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara menjadi suatu pasar produksi tunggal dalam lingkup regional bagi lebih dari 500 juta orang (<http://www.allied-co.com>, 7 September 2007). Pencapaiannya bisa diupayakan dengan mempercepat terjadinya liberalisasi perdagangan intra-ASEAN dan peningkatan investasi dengan cara membentuk suatu kawasan perdagangan bebas Asia Tenggara melalui skema Common Effective Preferential Tariff for ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA) yang diluncurkan pada 1 Januari 1993 (<http://www.itcilo.it.htm>, 7 September 2007).

Dalam perkembangannya, AFTA yang hanya memperhatikan penurunan tarif saja ternyata dipandang tidak cukup guna mencapai integrasi ekonomi ASEAN yang lebih dalam. Langkah menuju integrasi yang lebih dalam ini sebenarnya telah

diawali dengan diperkenalkannya Visi ASEAN 2020 pada KTT Informal ke-2 tahun 1997 yang didalamnya terdapat rencana untuk mewujudkan Masyarakat ASEAN (*ASEAN Community*) pada tahun 2020. Masyarakat ASEAN yang dicita-citakan ini bersandar pada tiga pilar, yaitu Masyarakat Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community-ASC*), Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community-AEC*) dan Masyarakat Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community-ACC*) (<http://www.oecd.org/publications/policybriefs>, 2 November 2007). Dalam tahapan menuju Visi ASEAN 2020, serangkaian deklarasi lahir, di antaranya Hanoi Plan of Action (HPA), Bali Concord II tahun 2003 dan Vientiane Action Program. Deklarasi-deklarasi itu berguna sebagai suatu bentuk implementasi Visi ASEAN 2020 dan peta jalan menuju integrasi ASEAN.

Pada pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Ministers Meeting*) yang ke-38 di Cebu, Filipina tahun 2006, disepakati bahwa rencana untuk mewujudkan AEC akan dipercepat dari tahun 2020 menjadi tahun 2015. Dua pilar Masyarakat ASEAN yang lain juga telah diputuskan untuk dipercepat pada KTT ke-12 ASEAN tahun 2007 (<http://www.oecd.org/publications/policybriefs>, 2 November 2007).

Walaupun pemberlakuan AFTA berefek positif pada perdagangan di negara-negara Asia Tenggara (<http://www.us-asean.org/afta.asp>, 12 Juni 2007), tetapi hingga tahun 2004 iklim perdagangan intra ASEAN ternyata tidak juga mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekspor intra-ASEAN dibanding dengan rata-rata ekspor ASEAN ke ekstra kawasan sejak 1993-2004 masing-masing mencapai 11 persen dan 10 persen. Namun demikian, dilihat proporsinya, ekspor intra-ASEAN jauh lebih sedikit (20 persen) dibandingkan dengan ekspor ke ekstra-ASEAN yang mencapai 80 persen dari total ekspor ASEAN. Demikian pula pada sisi impor, rata-rata pertumbuhan impor intra ASEAN mencapai 10 persen. Sementara itu, impor dari kawasan luar ASEAN mencapai 8 persen dengan pangsa mencapai 80 persen dari total impor ASEAN. Keadaan ini menunjukkan bahwa meski tarif telah jauh turun, tapi masih jauh dari memadai untuk menjadi satu pasar tunggal (Nurhemi 2007).

Indonesia sebagai salah satu aktor penting yang berperan dalam pemberlakuan AFTA, memiliki hal-hal yang penting untuk dibahas. Sebagai salah satu negara ASEAN yang memiliki pasar yang luas, tentu Indonesia menempati posisi strategis bagi para produsen. Posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang masih dalam tahapan negara berkembang menjadikannya sebagai negara yang perlu mendapat perhatian. Pasalnya, sejak terkena krisis ekonomi tahun 1997, perekonomian Indonesia belum mengalami perbaikan signifikan. Publikasi tahunan statistik Indonesia memberikan bukti empiris bahwa sejak resesi ekonomi, semua pendapatan agregat dan per orang mengalami pertumbuhan negatif (Tambunan

2003, 58-59). Bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, termasuk negara-negara yang juga mengalami krisis ekonomi, Indonesia adalah yang terburuk (Tambunan 2003, 58-59).

Di samping itu, Indonesia juga masih mengandalkan *resource abundant* dan ketergantungan pada sumber daya alam. Juga pada sektor industri, Indonesia masih sangat tergantung pada *labour intensive* (Tambunan 2003, 267-268). Hal ini belum dipandang dari segi lainnya seperti kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai dan ketersediaan infrastruktur yang belum merata di seluruh wilayah negeri ini. Ditambah lagi ternyata perkembangan pangsa ekspor Indonesia ke ASEAN dibandingkan dengan total ekspor tidak menunjukkan perkembangan berarti, yaitu dari 13,6 persen pada awal pembentukan AFTA 1993 menjadi 18,2 persen pada 2004 dengan rata-rata peningkatan 9,9 persen (Dwisaputra 2007, 185). Pada perkembangan investasi ke kawasan ASEAN pun Indonesia mengalami arus negatif. Selama lima tahun berturut-turut sejak 1999 hingga 2004, Indonesia menempati posisi ketujuh setelah enam negara ASEAN 6 dan Vietnam (Dwisaputra 2007, 185).

Karena itu, walaupun AFTA mendatangkan keuntungan bagi beberapa pihak di Asia Tenggara, tidak sedikit pula yang menemui banyak kendala layaknya Indonesia. Di samping kendala-kendala yang muncul, perlu pula diperhatikan tantangan yang berpotensi muncul dalam implementasi AFTA. Kendala dan tantangan tersebut tentunya menjadi masalah yang patut untuk dibahas dan diketahui, mengingat Indonesia juga merupakan pemegang peranan penting dalam ASEAN, dan tentunya AFTA.

Perkembangan Kerjasama Ekonomi ASEAN

Sejak terbentuk tahun 1967, ASEAN tetap pada usahanya untuk mengembangkan kerjasamanya hingga menuju pembentukan masyarakat ASEAN ini adalah meningkatkan kerjasama antaranggota di berbagai bidang. Dalam hal kerjasama ekonomi, ASEAN telah merintisnya sejak tahun 1960-an. Namun, pada saat itu kerjasama di bidang ini memang masih sangat terbatas. Seiring dengan meningkatnya hubungan antar anggota, kerjasama di bidang ekonomi juga makin erat. Kerjasama – kerjasama tersebut terealisasi dalam program-program seperti; ASEAN *Industrial Project Plan* pada tahun 1976, *Preferential Trading Arrangement* atau ASEAN PTA pada tahun 1977, ASEAN *Industrial Complementation Scheme* tahun 1981, ASEAN *Joint Ventures Scheme* tahun 1983, dan *Enhanced Preferential Trading Arrangement* pada tahun 1987. Hal ini diupayakan oleh negara anggota guna menghadapi tantangan globalisasi yang makin keras.

Namun, kerjasama bentuk ini tidak memberikan kontribusi yang diharapkan dalam meningkatkan perdagangan intra-ASEAN. Selama sepuluh tahun sejak ditandatanganinya kesepakatan, dari 12.783 jenis barang yang didaftarkan, hanya sebesar 2,7 persen yang diberikan fasilitas PTA (Prabowo 2005, 178).

Pembentukan AFTA pada KTT ASEAN IV didorong oleh kecenderungan negara-negara dalam kawasan yang sama untuk membentuk sebuah integrasi ekonomi yang lebih dalam setelah PTA. Hal ini seiring dengan apa yang disebutkan oleh Bella Balasa mengenai integrasi ekonomi yang bertahap setelah PTA yang kemudian berlanjut ke FTA. Kecenderungan seperti yang diungkapkan oleh Bella Balasa juga nampak pada kerjasama ekonomi regional seperti EU, ASEAN pun demikian, setelah tahapan ASEAN PTA dicapai, AFTA mulai digagas.

Adapun faktor eksternal yang juga turut mendorong ASEAN untuk maju pada langkah pembentukan AFTA adalah ancaman dari pembentukan kerjasama ekonomi regional pada berbagai wilayah di dunia (Prabowo 2005, 197). Pembentukan AFTA adalah sebuah indikasi bahwa kelompok negara ini (ASEAN) bermaksud untuk merespon kompetisi dan bahkan situasi yang tidak pasti dalam lingkungan ekonomi global. Dalam hal ini, ASEAN sebagai sebuah kelompok negara, berupaya untuk memperkuat posisinya dalam sistem perdagangan global melalui kerjasama yang baik (Prabowo 2005, 198). Selain itu, dengan pembentukan AFTA, ASEAN berharap dapat meningkatkan reputasinya sebagai kelompok kerjasama regional yang paling sukses diantara negara-negara sedang berkembang lainnya (Prabowo 2005, 204).

Pada KTT ke-5 ASEAN di Singapura tahun 1992 telah ditandatangani *Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation*. Kesepakatan tersebut sekaligus menandai dicanangkannya AFTA atau *ASEAN Free Trade Area* yang mulai berlaku pada tahun berikutnya yaitu 1 Januari 1993. Dalam perkembangannya, pelaksanaan AFTA telah mengalami beberapa kali percepatan. Setelah pada tahun 1995 disepakati *Agenda of Greater Economic Integration* yang antara lain berisi komitmen untuk mempercepat pemberlakuan AFTA dari 15 tahun menjadi 10 tahun, sehingga AFTA akan berlaku pada tahun 2003. Kemudian pada KTT ke-6 ASEAN di Hanoi, para pemimpin ASEAN menetapkan *Statement of Bold Measures* yang berisi komitmen mereka dalam AFTA, sekaligus menyepakati bahwa AFTA akan berlaku mulai tahun 2002 bagi enam penandatangan CEPT, yakni Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand (*ASEAN Selayang Pandang* 2007, 47). Latar belakang percepatan AFTA ini pun tak lepas dari situasi eksternal ASEAN. Salah satunya terkait dengan komitmen negara-negara anggota ASEAN yang juga tergabung dalam APEC maupun GATT. Langkah ini diambil dengan harapan bahwa ASEAN akan lebih siap terlebih dahulu dalam menghadapi GATT dan APEC (Low 1996, 199).

Kemudian, pada KTT ASEAN V tahun 1995 di Bangkok, negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk mengusung ide “*The Greater ASEAN Economic Cooperation*”. Melalui konferensi ini, negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk mengadakan percepatan dan pendalaman kerjasama ekonomi melalui AFTA. Guna melengkapi kerjasama di bidang perdagangan dalam AFTA, dibentuklah program pelengkap yang titik tekan kerjasamanya ada pada bidang jasa dan HAKI. Pada saat ini pula lah dibentuk *Industrial Cooperation Scheme* (AICO), *ASEAN Investment Area* (AIA), dan *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS). Kerjasama tahun 1995 tersebut kemudian dilanjutkan dengan pertemuan informal pada 30 November 1996 yang merancang adanya ASEAN Vision 2020 (Low 1996, 199).

Kerjasama yang terus berkembang tersebut mendatangkan hasil yang nyata. Terbukti antara tahun 1993-1995, ekspor intra-ASEAN tumbuh dari 42,77 juta USD menjadi 68,83 juta USD. Hasil itu merepresentasikan rata-rata pertumbuhan sebesar 30,46 persen per tahun, yang secara signifikan lebih tinggi dari rata-rata 20 persen dari pertumbuhan total ekspor ASEAN (<http://www.itcilo.it.htm>, 7 September 2007). Berdasarkan data statistik WTO tahun 2000, tampak adanya peningkatan perdagangan intra-ASEAN dari tahun 1996-2000 yang meningkat dari 86,795 juta USD menjadi 103,548 juta USD untuk ekspor dan 73,504 juta USD menjadi 89,488 juta USD untuk impor (Dwisaputra 2007). Dan ternyata 65 % perdagangan intra-ASEAN merupakan barang-barang manufaktur (Low 1996, 200).

Kerjasama ASEAN memasuki tahap kristalisasi pada KTT ASEAN ke-9 di Bali tahun 2003 dengan pendeklarasian Bali Concord II yang bertujuan untuk mencapai integrasi penuh ASEAN pada tahun 2020 dalam wadah *ASEAN Community* yang terdiri dari tiga pilar utama, yaitu kerjasama politik dan keamanan, kerjasama ekonomi, dan kerjasama sosial budaya. Melalui kerjasama ekonomi, diharapkan akan terjadi penyatuan ekonomi ASEAN dalam bentuk masyarakat ekonomi ASEAN yang ditandai dengan pergerakan arus barang, jasa, investasi, dan modal yang bebas dan tanpa hambatan. Di samping itu, diharapkan juga terjadi pembangunan ekonomi (Low 1996, 174-175).

Dalam kerangka *ASEAN Economic Community* (AEC), AFTA merupakan bagian yang penting dan tak terpisahkan. AFTA menjadi satu dari delapan kerjasama dalam AEC. AFTA menjadi motor penggerak utama dalam sektor perdagangan ASEAN sekaligus merupakan kerjasama yang paling pesat pertumbuhannya (Asean Selayang Pandang 2007, 44-48). Perkembangan paling aktual mengenai AFTA dalam AEC adalah pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura bulan November 2007. Dalam pertemuan itu telah disepakati adanya *ASEAN Charter* yang menjadi payung hukum bagi kerjasama yang ada dalam ASEAN (Ratna 2007, 1). Salah satu

dari beberapa dokumen yang ditandatangani adalah Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN. Poin penting terkait dengan kerjasama ekonomi ASEAN dari Piagam ASEAN yang terdiri atas 13 bab dan 55 pasal itu adalah membentuk pasar tunggal berbasis produksi yang kompetitif dan terintegrasi secara ekonomi (Ratna 2007, 1). Adapun alasan yang dapat menjelaskan mengenai pentingnya pembentukan AEC ini adalah: Pertama, munculnya kekuatan ekonomi baru dari negara-negara berkembang yakni Cina dan India yang secara geografis memiliki kedekatan dengan ASEAN. Kedua, dengan semakin berkurangnya hambatan tarif melalui skema CEPT diharapkan perdagangan intra-ASEAN dan arus lalu lintas jasa, investasi, tenaga terampil, dan tenaga kerja antar negara ASEAN akan semakin bebas. Ketiga, dengan cakupan penduduk yang mencapai hampir 600 juta, ASEAN memiliki *economic scale* yang sangat besar dan menjadi daya tarik pasar yang potensial bagi kekuatan ekonomi di luar kawasan. Keempat, hambatan besar dalam perundingan WTO telah turut menjadikan kerja sama ekonomi regional makin intens (Santikajaya 2008, 4).

Dalam AEC *Blue Print* yang dirancang oleh para menteri ekonomi ASEAN, terdapat tiga karakteristik yang dijadikan landasan bagi implementasi AEC, termasuk juga AFTA (<http://www.aseansec.org>, 1 Desember 2007). Pertama, memperluas integrasi ekonomi ke semua negara anggota ASEAN melalui tahapan waktu yang jelas. Dalam konteks ini, ASEAN harus bertindak dalam prinsip membuka pasar secara terbuka dengan menempatkan ekonomi yang digerakkan oleh pasar secara konsisten dalam kerangka aturan perjanjian multilateral.

Kedua, AEC akan membangun ASEAN sebagai sebuah pasar tunggal yang berbasiskan produksi dengan mendorong ASEAN menjadi lebih dinamis dan kompetitif dengan mekanisme baru untuk memperkuat implementasi poin penting dalam perekonomian, seperti mempercepat integrasi regional dalam sektor yang menjadi prioritas, memfasilitasi pergerakan pelaku bisnis dan pekerja yang memiliki keahlian, memperkuat mekanisme institusional ASEAN.

Ketiga, mengacu pada dua karakteristik di atas, empat ciri utama yang perlu diperhatikan dalam upaya pembentukan AEC adalah pasar tunggal dan basis produksi, wilayah ekonomi yang memiliki daya saing tinggi, wilayah dengan perkembangan ekonomi yang setara, dan wilayah yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global.

Sejarah Singkat Pendekatan Liberalisasi di Indonesia

Tercatat lebih dari tiga dekade Indonesia menerapkan reformasi ekonomi yang signifikan. Reformasi struktural telah mengubah perekonomian Indonesia, dari

yang tertutup yakni perekonomian yang diatur oleh pemerintah menjadi lebih terbuka dan dijalankan oleh pasar. Dalam hal reformasi ekonomi ini, proses liberalisasi kapital di Indonesia dapat dibagi dalam tiga tahap. *Pertama*, tahap kontrol kapital dilepaskan dengan perlahan dan dimulai pada tahun 1960-an. *Kedua*, pengadopsian sistem *free foreign exchange* pada tahun 1982 yang kemudian diikuti dengan reformasi moneter pada Juni 1983. *Ketiga*, penerapan rezim *floating exchange rate* yang kemudian diikuti dengan krisis tahun 1997.

Pengadopsian sistem *free foreign exchange* dan kemajuan yang terus menerus pada liberalisasi sektor finansial terutama pada tahun 1980 hingga awal 1990 telah mengintegrasikan pasar keuangan Indonesia pada pasar dunia. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan nilai kapital dari 2,37 miliar USD pada tahun 1988 menjadi 11 miliar USD di tahun 1996 (Bank Indonesia 2006, 78). Hingga saat ini peraturan yang mengatur tentang liberalisasi ini semakin terbuka, dengan beberapa restriksi pada sektor strategis bagi negara dan yang memenuhi hajat hidup rakyat.

Semua deregulasi yang telah dilakukan pun tak lepas dari situasi eksternal Indonesia. Salah satu situasi yang menjadi pemicu deregulasi adalah komitmen Indonesia untuk menjadi pasar bersama dalam AFTA. Bersamaan dengan itu, pada 2007 Indonesia menyepakati untuk berintegrasi secara ekonomi dengan ASEAN sejak terbentuk ASEAN PTA hingga tahapan menuju AEC (2015). Maka, dengan hal ini Indonesia pun turut serta menyesuaikan kebijakan dalam negerinya dengan berbagai perubahan tersebut. Meskipun upaya deregulasi telah berulang kali dilakukan oleh pemerintah, ternyata masih terdapat kendala dan tantangan dalam implemetasi AFTA di Indonesia.

Dua Kendala Implementasi AFTA

Ada dua kendala yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan AFTA menuju AEC. Pertama, besarnya peran pemerintah dalam perdagangan luar negeri. Peran pemerintah Indonesia dalam perdagangan luar negeri masih lebih besar jika dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya. Berbagai kebijakan yang menuju proses liberalisasi ternyata tidak lantas membuat pemerintah menjadi melepaskannya begitu saja pada proses alami pasar. Hambatan-hambatan non-tarif yang seharusnya telah mulai dikurangi oleh anggota AFTA sesuai dengan skema CEPT belum dapat dioptimalkan oleh pemerintah. Menurut data *Trade Defence Statistics* yang dipaparkan dalam presentasi mengenai *Legal Issues Faced by Investors Under the Impelementation of Regional Economic Cooperation* dalam Lokakarya Mewujudkan Integrasi Ekonomi ASEAN di Batam pada 21 September 2006 oleh Erry Bundjamine dan Joseph W. Koesnadi, Indonesia menjadi negara yang menerapkan intervensi pemerintah dalam sektor perdagangan terbesar setelah Malaysia.

Berkembangnya isu *Trade Defence* menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk melindungi sektor-sektor perekonomian tertentu. Peran negara melalui proteksi, subsidi, dan kebijakan lainnya, akan memastikan bahwa perusahaan dalam negeri mendapatkan pasar yang lebih besar. Melalui *Strategic Trade Policy*, pemerintah dapat membuat kebijakan yang memberikan keuntungan bagi Indonesia. Bahkan, dengan langkah tersebut, pemerintah juga mempunyai peranan intervensi dalam relasi perdagangan. Hal ini dilakukan pemerintah Indonesia guna melindungi sektor industri dan mendatangkan nilai strategis bagi internal negara.

Salah satu wujud dari upaya pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri adalah adanya aturan mengenai tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Melalui Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya telah mewajibkan para pengguna barang/jasa untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dalam setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi/lembaga pemerintah, BUMN, dan BUMD (<http://www.ilmea.depperin.go.id/tkdn/regulasi.php>, 15 April 2008).

Kedua, kelemahan mencolok yang dihadapi Indonesia saat ini adalah lemahnya daya saing produk Indonesia dalam persaingan global, khususnya AFTA. Kelemahan ini cukup riskan mengingat daya saing produk merupakan modal bagi Indonesia untuk menjadi pemain unggulan dalam pasar AFTA. Adapun tiga faktor yang dapat mempengaruhi daya saing produksi suatu negara adalah akses pasar, kualitas produk, infrastruktur hukum dan kebijakan dalam negeri (Dwisaputra dan Aryaji 2007, 340-341).

Pertama, pada sisi akses pasar, Indonesia sebenarnya telah memiliki pasar ASEAN yang tidak kecil. Setidaknya 550 juta penduduk ASEAN merupakan pasar yang amat potensial bagi produk Indonesia. Namun, komoditi dagang yang relatif sama antarnegara ASEAN menjadikan pasar ini begitu banyak pesaing.

Kedua, di samping persaingan pasar, ternyata kualitas daya saing produk Indonesia juga tertinggal dibanding negara ASEAN-5 yang memiliki kelebihan pada inovasi dan teknologinya. Ekspor Indonesia pada produk dengan dasar sumber daya alam memiliki nilai tertinggi dibanding negara ASEAN-5 dengan nilai mencapai 75,20 persen pada tahun 1985, 38,80 persen tahun 1998, dan 33,70 persen pada tahun 2000. Namun, pada produk dengan basis teknologi tinggi, Indonesia memiliki nilai terendah yakni hanya 3 persen pada tahun 1985, 9,70 persen tahun 1998, serta 17,40 persen pada tahun 2000. Jika dibandingkan dengan Singapura, maka Indonesia tertinggal jauh dengan nilai ekspor Singapura yang mencapai 61,20 persen pada tahun 2000 (Nurhemi 2007, 303).

Ketiga, infrastruktur hukum dan kebijakan tidak semapan negara tetangga ASEAN lain. Kondisi ini mempengaruhi iklim perekonomian di Indonesia, terutama sektor investasi yang menjadi pondasi ketersediaan modal. Sebagai akibat dari ketidakpastian kebijakan perdagangan dan kondisi yang menjadi masalah investasi tersebut, Indonesia tidak lepas dari jeratan masalah investasi luar negeri. Dari data *ASEAN Economic Chartbook 2007* tampak bahwa ternyata nilai investasi langsung ke Indonesia pernah mengalami minus. Bahkan, nilainya lebih fluktuatif dibandingkan negara ASEAN lainnya. Seperti yang diungkapkan Rini dalam *BEI News* Edisi 18 Tahun V 2004, tingkat kepastian hukum yang masih belum dapat meyakinkan investor dan banyaknya kasus pungutan liar merupakan penyebab fluktuatifnya investasi di Indonesia (Soewandi 2004, 9).

Selain berdampak pada investasi, tidak mapannya kebijakan pemerintah dalam sektor perdagangan khususnya juga berdampak pada pemasaran hasil produksi dalam negeri. Salah satu contoh adalah gagalnya *account trade* yang hendak dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia, PT INKA, dan Pupuk Sriwijaya (PUSRI) dengan Thailand pada tahun 2004. Pada saat itu, ketiga perusahaan ini telah mempersiapkan produksinya dengan matang hingga siap diekspor ke Thailand. Namun, karena pergantian pemerintahan pada waktu itu, proses ini terus ditunda dan akhirnya tidak terlaksana hingga sekarang. Kerugian yang disebabkan oleh kebijakan yang tidak berlanjut antarmasa pemerintahan ini mengakibatkan produk yang telah dihasilkan harus dialihkan pada pasar yang lain. Padahal, untuk mendapatkan pasar luar negeri bukanlah perkara yang mudah (Surjanto 2008).

Tiga Tantangan dalam Implementasi

Indonesia memiliki tiga tantangan dalam mengimplementasikan AFTA menuju AEC. Pertama, pendekatan lintas sektoral untuk meningkatkan daya saing. Kendala yang dihadapi oleh Indonesia dalam menggerakkan sektor industri dan perdagangan memunculkan tantangan bagi Indonesia dalam menghadapi AEC. Menurut Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soewandi (2004), agar mampu bersaing dalam pasar perdagangan internasional, pemerintah harus memprioritaskan pengembangan industri yang berbasis pada bahan baku lokal. Karena itu, pemerintah dan dunia usaha perlu menyatukan visi (Soewandi 2004, 10).

Ketua Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) Theo F. Toemion (2003) mengungkapkan bahwa tantangan dalam penyatuan visi ini dapat diartikan bahwa perlu adanya pendekatan lintas sektoral (*Bisnis Indonesia*, 7 Oktober 2003). Theo melihat adanya satu kecenderungan dari masing-masing departemen yang merasa ketakutan jika kewenangannya diambil. Padahal, yang diperlukan saat ini adalah penyatuan visi bahwa Indonesia memerlukan aliran investasi masuk. Pendapat ini

diperkuat oleh Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dalam presentasinya mengenai *AEC blue print* di CSIS (2007). Ia menyebutkan bahwa pembinaan sektoral yang telah terjadi dalam pembangunan Indonesia harus ditingkatkan berdasarkan pendekatan lintas-sektoral untuk meningkatkan daya saing ekonomi secara holistik. Menurutny, pendekatan yang ego-sektoral akan menghambat pelaksanaan komitmen Indonesia dalam *AEC blue print*. Apabila hal ini terjadi, maka akan sangat menurunkan kredibilitas Indonesia dalam ASEAN (Pangestu, 2 November 2007).

Jika dilihat dari pernyataan ketiga figur yang memiliki posisi penting dalam pelaksanaan poin-poin AFTA di Indonesia tersebut, maka semakin jelaslah bahwa tantangan berupa penyatuan visi antardepartemen memang hal yang harus diperhatikan.

Kedua, persiapan matang pada sektor fasilitasi perdagangan. Aspek lain yang menjadi tantangan bagi Indonesia dalam menerapkan *AEC blue print* adalah fasilitasi perdagangan. Fasilitasi perdagangan menjadi salah satu fokus yang diprioritaskan oleh pemerintah dalam memperlancar arus perdagangan. Berdasarkan kajian Wilson, Mann, dan Otsuki, perbaikan pada empat sektor utama yang menunjang sektor perdagangan akan dapat meningkatkan perdagangan internasional. Empat sektor itu adalah pelabuhan, kepabeanan, peraturan, dan jasa infrastruktur (Wilson et al 2006, 240).

Pada aspek fasilitasi, Indonesia telah memiliki Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang secara teratur telah menerbitkan segala informasi mengenai kepabeanan. DJBC sekaligus menjadi *National Single Window* yang bertugas melayani segala prosedur mengenai perdagangan ke luar kawasan Indonesia. Namun, pusat informasi dan pelayanan yang mudah diakses bagi masyarakat umum belum dapat direalisasikan. Akibatnya, akses masyarakat yang berkepentingan dalam sektor perdagangan menjadi terhambat. Kondisi ini diperparah oleh belum lengkapnya informasi yang tersedia di DJBC, sebab DJBC hanya menyediakan informasi mengenai peraturan kepabeanan (Damuri 2006, 246). Peraturan lain seperti kebijakan perdagangan terbaru, peraturan transportasi dan lain-lain juga belum tersedia lengkap di DJBC yang seharusnya menjadi pusat informasi perdagangan ini. Sehingga, untuk mendapatkan informasi lengkap, masyarakat umum yang berkepentingan dalam sektor perdagangan harus mencari di tempat yang berbeda. Kondisi semacam ini bisa jadi memperlambat terjadinya perdagangan internasional.

Sementara itu, di antara empat sektor fasilitasi perdagangan yang telah disebutkan di atas (transportasi dan logistik, kepabeanan dan prosedur, kebijakan, dan pembiayaan), hanya beberapa sektor saja yang disediakan dalam *e-service* DJBC melalui situs resminya.

Dari keseluruhan pelaksanaan fasilitasi perdagangan di Indonesia terlihat bahwa masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya. Survei yang dilakukan oleh Yose Rizal Damuri dalam *Asia Pasific Research and Training Network on Trade (ARTNet) Working Paper No.10* menunjukkan bahwa kondisi fasilitasi perdagangan di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan (Damuri 2006, 250). Kelemahan utama dalam pemberian fasilitasi perdagangan di Indonesia menurut Yose adalah tingginya ketidakpastian dan rendahnya keseragaman dalam penerapan aturan yang terkait dengan perdagangan internasional (Damuri 2006, 246).

Ketiga, antisipasi persiapan dan fleksibilitas sektor sensitif atau menguasai hajat hidup orang banyak. Sebagaimana dikemukakan, bahwa sejak awal periode pembangunan hingga saat ini, produk ekspor Indonesia masih berbasis pada sumber daya alam dan produk manufaktur yang berteknologi rendah serta padat karya. Karakteristik dan spesialisasi produk ekspor Indonesia untuk sektor industri didominasi produk tekstil, kayu, dan minyak kelapa sawit merupakan produk yang minim sentuhan teknologi. Konsentrasi pada produk tersebut tidak saja karena faktor sumber daya alam yang tersedia, namun juga sesuai dengan banyaknya tenaga kerja yang ada (Nurhemi 2007, 329). Maka, dengan keunggulan di sektor tersebut perlu pula diperhitungkan agar celah yang sensitif ini tidak sampai tergilas oleh laju industrialisasi yang modern hingga meminggirkan sektor yang masih menjadi tumpuan hidup rakyat. Antisipasi dan persiapan perlu diadakan secara koheren dan terkait antara produk dan faktor yang mendukung seperti pendidikan, pelatihan, dan dukungan teknologi, agar sektor unggulan ini menjadi lebih siap bersaing. Pengalaman menunjukkan bahwa kurangnya persiapan dalam mengantisipasi liberalisasi perdagangan menyebabkan lemahnya daya saing Indonesia.

Nurhemi (2007, 329) menyebutkan adanya tiga sektor unggulan yang menjadi celah sensitif bagi Indonesia. Pertama, tekstil dan produk tekstil (TPT). Ekspor TPT Indonesia menjadi industri strategis dan andalan penghasil devisa negara untuk sektor non-migas. Yang menjadi sisi sensitif pada sektor ini adalah ekonomi biaya tinggi, yakni biaya bongkar muat Indonesia yang jauh lebih mahal dibandingkan biaya di Singapura, Thailand, Malaysia, dan Vietnam (Kompas, 18 Desember 2003).

Kedua, kayu. Pangsa pasar produk kayu Indonesia pada tahun 2004 cenderung turun dibandingkan dengan tahun 2003. Penurunan tersebut antara lain disebabkan oleh berkurangnya produksi sebagai dampak terbatasnya bahan baku, serta tekanan dari China dan Malaysia yang berani menetapkan harga jauh lebih murah dari harga pasar (Nurhemi 2007, 277). Tantangan yang dihadapi oleh sektor produksi kayu Indonesia yang utama adalah permasalahan di sektor hulu,

yakni kelangkaan bahan baku akibat maraknya *illegal logging* serta ekspor ilegal (Nurhemi 2007, 278). Maka, diperlukan kebijakan yang ketat pula dalam mengawasi produksi ekspor kayu. Selain itu, kondisi permesinan Indonesia yang kuno dan boros menjadi titik lemah dibandingkan negara pesaing. Kemampuan yang terbatas inilah yang menyebabkan ekspor produk jadi Indonesia juga rendah.

Ketiga, minyak kelapa sawit (CPO). Pada pasar dunia, produk minyak kelapa sawit Indonesia menghadapi saingan utama dari Malaysia. Kinerja ekspor Malaysia juga lebih baik dibandingkan Indonesia disebabkan karena pemerintah Malaysia mendukung ekspor CPO dengan membebaskan secara penuh pajak terhadap komoditi CPO. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang hanya memberikan subsidi pupuk. Dari sisi kebijakan Indonesia juga tidak memiliki kebijakan nasional perkelapasawitan, misalnya pada bidang promosi. Malaysia, dalam hal ini memiliki konsep integrasi pemasaran yang melancarkan promosi di tujuh negara yang didanai oleh pemerintah (Nurhemi 2007, 273).

Dari penjelasan mengenai kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam implementasi AFTA menuju AEC tersebut, terlihat bahwa Indonesia masih memiliki celah yang belum sempurna dalam pelaksanaannya. Kendala yang terkait dengan peran pemerintah adalah besarnya campur tangan pemerintah dalam perdagangan internasional. Hal ini menjadikan swasta merasa tidak leluasa melakukan perdagangan internasional. Akibatnya juga berpengaruh pada rendahnya daya saing produksi Indonesia. Kedua hal ini menjadi kendala bagi Indonesia dalam pengimplementasian AFTA menuju AEC.

Adapun tantangan yang muncul bagi Indonesia adalah mewujudkan visi yang satu antar departemen melalui pendekatan lintas sektoral untuk kemajuan perdagangan internasional Indonesia. Selain itu, penyempurnaan fasilitasi perdagangan bagi kelancaran arus perdagangan serta persiapan sektor sensitif menjadi hal yang tak kalah pentingnya untuk diperhatikan sebagai tantangan bagi Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

Bank Indonesia, 2006. *ASEAN Capital Account Policies*. Jakarta: Bank Indonesia.

Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI, 2007. *ASEAN Selayang Pandang*. Jakarta: Departemen Luar Negeri RI.

- Dwisaputra, R., 2007. *Kerjasama Perdagangan Internasional: Kerjasama Perdagangan Regional*. Jakarta: PT Elex Media Komutindo.
- Dwisaputra, R. dan Aryaji, 2007. *Kerjasama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komutindo.
- Fakih, M., 2002. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press.
- Low, L., 1996. *Regional Integration And The Asia-Pacific: The ASEAN Free Trade Area*. Oxford: Oxford University Press.
- Nurhemi, 2007. *Kerjasama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan dalam Kerjasama Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT.Elex Media Komutindo.
- Yustika, A.E., 2002. *Memetakan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo.
- Prabowo, D. et al, 2005. *AFTA Suatu Pengantar*. Jakarta: BPFE.
- Sugeng, B., 2003. *How AFTA Are You?* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tambunan, T.T.H., 2003. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.

Artikel dalam Jurnal

- Damuri, Y.R., 2006. An Evaluation of the Need for Selected Trade Facilitation Measures in Indonesia: Implication for the WTO Negotiations in Trade Facilitation. *Asia Pasific Research and Training Network on Trade (ARTNeT) Working Paper*, **10**. dalam Damuri, Y.R., 2006. Fasilitas Perdagangan dalam WTO dan Relevansinya bagi Indonesia. *Analisis CSIS*, **35**: 250.
- Wilson, J. et al, 2006. Trade Facilitation and Economic Development: Measuring the Impact. *World Bank Policy Research* 2988. dalam Damuri, Y.R., 2006. Fasilitas Perdagangan dalam WTO dan Relevansinya bagi Indonesia, *Analisis CSIS*, **35**: 240.

Koran dan Majalah

Ratna, M., 2007. ASEAN Miliki Piagam, Tunggu Ratifikasi. *Kompas*, 21 November.

Santikajaya, A., 2008. Signifikansi Ekonomi dalam Ratifikasi Piagam ASEAN. *Jawa Pos*, 7 April.

Soewandi, R.M.S., 2004. Plus Minus Perdagangan Kita. *BEI News*, Januari Februari.

Toemion, T.F., 2003. Indonesia Paling Siap. *Bisnis Indonesia*, 7 Oktober.

Wawancara dan Presentasi

Pangestu, M.E., 2007. AEC Blueprint: Tantangan bagi Indonesia. *Presentasi*, 2 November.

Surjanto, 2008. *Wawancara*. 15 April.

Artikel Online

AEC Blueprint [online]. dalam www.aseansec.org. [diakses 1 Desember 2007].

<http://www.ilmea.depperin.go.id/tkdn/regulasi.php> [diakses 15 April 2008].

<http://www.aseansec.org/14184.htm> [diakses 12 Juni 2007].

<http://www.us-asean.org/afta.asp> [diakses 12 Juni 2007].

Tanaka, K. May, 2007. Policy Briefs [online]. dalam <http://www.oecd.org/publications/policybriefs> [diakses 2 November 2007].

www.allied-co.com [diakses 7 September 2007].

www.itcilo.it.htm [diakses 7 September 2007].